



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Nomor : 105/IP-CORSEC/XII/2018

Jakarta, 18 Desember 2018

Kepada,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

U. p. Yth : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik yang telah diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 dan Peraturan Nomor I-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Dengan ini PT Impack Pratama Industri Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan informasi Laporan Informasi atau Fakta Material disampaikan sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Impack Pratama Industri Tbk.
Bidang Usaha : Produsen dan distributor bahan bangunan dan barang plastik, serta real estate melalui penyertaan pada Entitas Anak Perseroan
Telepon : (+6221) 2188 2000
Faksimili : (+6221) 2188 2002
Alamat surat elektronik (e-mail) : corporate.secretary@impack-pratama.com

A. Tanggal Kejadian
14 Desember 2018.

B. Jenis Informasi Atau Fakta Material
Pemberian Pinjaman oleh Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan yaitu PT Alderon Pratama Indonesia ("API") sebesar maksimum Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) berdasarkan Perubahan Pertama Atas Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 40/IP-API/LEGAL/V/2015 tanggal 14 Desember 2018 ("Perjanjian Hutang Piutang").

C. Uraian Informasi Atau Fakta Material

Sumber Dana Perseroan untuk Pemberian Pinjaman	:	Sumber Dana untuk Pemberian Pinjaman berasal dari kas Perseroan
Jangka Waktu	:	31 Desember 2018 s/d 31 Desember 2021
Tingkat Bunga Pinjaman	:	10% /tahun



PT Impack Pratama Industri Tbk

EXCELLENCE THROUGH PASSION

Pencairan Pinjaman	:	Pencairan Pinjaman dari Perseroan kepada API dapat dicairkan secara sekaligus atau bertahap dengan pemberitahuan 3 (tiga) hari sebelumnya, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum Perjanjian Hutang Piutang berakhir API tidak lagi dapat menambah Pinjaman .
Dampak Kejadian Informasi Atau Fakta Material Tersebut Terhadap Kegiatan Operasional, Hukum Kondisi Keuangan, Atau Kelangsungan Usaha Emiten Atau Perusahaan Publik	:	Tidak ada

D. Manfaat yang diperoleh Perseroan

Perseroan Memberikan Pinjaman karena API membutuhkannya sebagai modal kerja dan investasi dan diharapkan dengan diberikannya pinjaman tersebut akan memperlancar kegiatan usaha API serta meningkatkan kinerja Perseroan secara konsolidasi.

E. Informasi Lain-lain

Perseroan juga menyampaikan bahwa karena saham dari API dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen), maka transaksi tersebut dikecualikan dari Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Dan karena nilai transaksi tersebut kurang dari 20% dari ekuitas Perseroan maka transaksi ini tidak memenuhi ketentuan transaksi material sebagaimana termaktub dalam peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

F. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Impack Pratama Industri Tbk

PT. Impack Pratama Industri Tbk

Lenggana Linggawati

Corporate Secretary

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia